

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Martha Eri Safira*

ABSTRAK: Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA No. 2 Tahun 2015). Sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cidera janji dengan nilai sengketa maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu maksimal 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana adalah hakim tunggal bukan suatu majelis. Bila ditelaah dari asas-asas hukum acara perdata, baik dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UU No. 48 Tahun 2004), maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap penerapan asas-asas hukum acara perdata.

Kata kunci: Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015, Penyelesaian gugatan sederhana

Abstract: The Supreme Court made a new breakthrough in the civil justice system, namely the issuance of Perma no. 2 Year 2015 on Procedures for Settlement of Simple Claims. Disputes that can be pursued is a dispute wanprestasi or promise Injury with a maximum dispute value is Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Completed with maximum grace period is 1 month (25 working days). Any ongoing trial shall be attended by both parties and / or their proxy in dispute. While the judge who examined the case is a single judge not an assembly. When it is examined from the principles of civil procedure law, both in the *HIR*, UU no. 5 of 2004 on the Supreme Court, or UU no. 48 of 2009 on Judicial Power, there are a lot of deviations about the principles of civil procedure law.

Keywords: Perma no. 2 of 2015, the settlement of a simple claims

PENDAHULUAN

Reformasi yang telah berlangsung sejak Tahun 1998 harus diakui telah melahirkan sejumlah perubahan instrumental, meski diakui juga bahwa perubahan tersebut masih banyak kelemahannya. Banyaknya kelemahan tersebut karena reformasi tidak punya paradigma dan visi yang jelas alias hanya tambal sulam, contohnya reformasi peradilan yang terwadahi dalam empat paket undang-undang yang berkaitan dengan peradilan hanya lebih banyak memfokuskan pada peradilan satu atap.¹

*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ponorogo

¹A.M. Mujahidin, "Kemandirian Lembaga Peradilan Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi atas Penerapan Konsep One Roof System Lembaga Peradilan di Bawah Kekuasaan

Ekspektasi masyarakat terhadap lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan baru dan lembaga baru tersebut sangat tinggi. Tetapi ekspektasi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan realitas yang ada. Banyaknya kasus dan atau sengketa yang diselesaikan di pengadilan yang masih membutuhkan penanganan yang berlarut-larut, sulit, mahal dan hasil putusan akhirnya yang ternyata juga belum memenuhi unsur keadilan atau tidak memuaskan para pihak yang bersengketa atau penyelesaian kasus dalam pidana.

Dalam hukum perdata juga banyak terjadi sengketa wanprestasi atau ingkar janji akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, akan tetapi tidak dapat melaksanakan suatu prestasi dengan sempurna atau sesuai dengan yang telah dijanjikan. Penanganan kasus perdata di pengadilan memakan waktu antara 1 sampai dengan 4 bulan sampai adanya putusan majelis hakim. Padahal dalam dunia ekonomi atau bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, sederhana, dan transparansi, sehingga putusannya benar-benar memiliki nilai keadilan.

Menjawab permasalahan ini, maka Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam perma tersebut, sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cedera janji dengan nilai sengketa maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari penyelesaian sengketa sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal.

Akan tetapi, apabila kita telaah dari asas-asas hukum acara perdata, baik dalam HIR maupun UU No. 48 Tahun 2009, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terhadap penerapan asas-asas hukum acara perdata. Seperti yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal. Terkait dengan proses persidangan juga ada penerapan yang keluar dari asas-asas hukum perdata. Dalam Pasal 17 Perma No. 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa :

“Dalam proses pemeriksaan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.”

Hal ini juga tidak sesuai dengan proses pemeriksaan perkara yang diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 HIR yaitu tetap ada tahapan-tahapan yang harus dijalani

Mahkamah Agung”, *Majalah Mimbar Hukum* No. 66 Tahun XVI , Al Hikmah & DITBINPERA Islam, Jakarta, September-Oktober 2005.

seperti adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik dan minimal hak-hak penggugat serta terduga tetap terpenuhi.

Hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi bisa diajukan upaya keberatan. Terhadap putusan upaya keberatan juga tidak ada upaya hukum. Sehingga terhadap putusan penyelesaian sengketa sederhana maupun putusan upaya keberatan, apabila ada pihak yang tidak puas, mau tidak mau tetap harus menjalankan hasil putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Perma No. 2 Tahun 2015.

Dari sinilah maka penulis tertarik untuk mengkaji Perma No. 2 Tahun 2015 terkait dengan penerapan asas-asas hukum acara perdata dengan menggunakan teori perundang-undangan. Penggunaan teori perundang-undangan untuk melihat harmonisasi perundang-undangannya, fungsi perundang-undangan dan asas-asas dari perundang-undangan.

TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang mempunyai sifat mengatur dan mengikat secara umum. Karena mempunyai sifat tersebut, maka dalam pembentukannya peraturan perundang-undangan tidak boleh dibuat secara asal. Harus ada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya, baik itu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya (vertikal) ataupun peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya (horisontal). Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto pengertian "harmonisasi" dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah: "suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horisontal) atau bersifat hirarkis (vertikal)".²

Peraturan perundang-undangan yang baik tergambar pada sinkronisasi dan harmonisasi yang tidak hanya dilakukan dengan menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai pengertian serta kalimat yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangan harus pula memperhatikan pada latar belakang dan konsep berfikir serta sistem yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya, apabila suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai latar belakang dan konsep berpikir serta dipengaruhi oleh sistem yang individualis, tentu akan sangat sukar diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai latar belakang, konsep berpikir dan dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan.³

Peraturan perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan

²Maria Farida Indrati Soeprapto. *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, sebuah artikel dalam, (<http://www.legalitas.org/?q=node/216> ditulis 27 Juni 2007), Diunduh 28 Juli 2012, pukul 20.00 WIB.

³*Ibid.*

merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum.⁴ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa di luar peraturan perundang-undangan tidak ada sumber hukum yang lain. Maria Farida Indrati Soeprapto juga mendefinisikan peraturan perundang-undangan ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:⁵ “*Pertama*, sebagai proses pembentukan (proses membentuk) peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. *Kedua*, sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.”

Bagir Manan mempersamakan definisi peraturan perundang-undangan dengan pengertian undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.⁶ Begitu halnya dengan T.J. Buys,⁷ mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende voorschriften*). Pendapat ini oleh J.H.A. Logemann ditambah dengan *naar buiten werkende voorschriften*, sehingga menurutnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar (*algemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften*). Pengertian “berdaya laku keluar” adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (ke dalam) pembentuknya.⁸

Pengertian peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan definisi atau ruang lingkup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Thn. 2011), yang menyatakan: “*Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.*”

Ciri-ciri dari suatu peraturan perundang-undangan menurut Satjipto Rahardjo,⁹ adalah: *Pertama*, bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas; *Kedua*, bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; *Ketiga*, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Dalam setiap peraturan, lazimnya mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.”

⁴A.Hamid S. Attamimi, “Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)”, *Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 20 September 1993.

⁵Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumnus, 1997), 248.

⁶*Ibid.*

⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-dasar dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 3.

⁸Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), 3. Bagir Manan menyamakan istilah peraturan perundang-undangan dengan istilah undang-undang dalam arti materiil.

⁹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara. Cet. III, 2008), 54.

A. Teori Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi berasal dari kata "harmoni", yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan upaya mencari keselarasan. Dalam *Collins Cobuild Dictionary* ditemukan kata *harmonious* dan *harmonize* dengan penjelasan sebagai berikut:¹¹ (1) *A relationship, agreement etc. that is harmonious is friendly and peaceful.* (2) *Things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other.* (3) *When people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile.* (4) *If you harmonize two or more things, they fit in with each other is part of a system, society, etc.*

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menurut Ahmad M. Ramli adalah¹² "Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis." Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan pengertian harmonisasi hukum menurut Moh. Hasan Wargakusuma¹³ yaitu "kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan Nasional lain dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI."

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi tersebut, antara lain:¹⁴ *Pertama*, adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan; *Kedua*, menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar terbentuk suatu sistem; *Ketiga*, suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; *Keempat*, kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang utuh.

B. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu bersifat mengatur dan mengikat secara umum. Bentuk dari peraturan perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan menurut peraturan yang berlaku. Menurut Bagir Manan fungsi peraturan perundang-

¹⁰M. Dahlan al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arkola, 1995), 185.

¹¹M. Ramli Ahmad, *Majalah Hukum Nasional; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: BPHN, No. 2 Tahun 2008), 4.

¹²*Ibid*, 4.

¹³*Ibid*, 5.

¹⁴Amiroeddin Sjarif, *Teori Perundang-Undangan dan Tata Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), 26.

undangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.¹⁵

1. Fungsi Internal

Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut, fungsi internal dari suatu peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan terdiri dari 4 (empat) fungsi, yaitu: fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralism sistem hukum dan terakhir fungsi kepastian hukum.¹⁶

a) Fungsi Penciptaan Hukum

Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui *putusan hakim* atau *jurisprudence*, kebiasaan yang tumbuh sebagai praktik dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta *peraturan perundang-undangan* sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

b) Fungsi Pembaharuan Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau yurisprudensi. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan menjadi sarana memperbaharui yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan hindia belanda. Pembaruan peraturan perundang-undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) sangat penting untuk dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baru.

c) Fungsi Integrasi Pluralisme Sistem Hukum

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini ada berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: "sistem hukum kontinental (barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka *mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain.*

¹⁵Bagir, *Dasar-Dasar*, 138.

¹⁶*Ibid*, 142.

d) Fungsi Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan suatu asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, rechtsuitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Peraturan perundang-undangan selain berfungsi sebagai penjamin kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

- 1) Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- 2) Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern.
- 3) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.

2. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Fungsi ini juga dapat berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berperan sebagai fungsi sosial karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:¹⁷

a) Fungsi perubahan

Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (*law as a tool of social engineering*). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

b) Fungsi stabilisasi

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

c) Fungsi kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan “insentif” seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah

¹⁷Rosjidi Ranggawidjaja, *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 53.

kemudahan. Namun, tidak selamanya peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan.

TEORI PENEGAKAN HUKUM

Roscoe Pound (1870-1964) dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis, disini sumbangsih pemikirannya merupakan bagaimana mengembangkan konsep-konsep baru untuk mempelajari hukum di dalam masyarakat. Timbul dan berkembangnya teknologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomis menimbulkan gagasan Pound untuk menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah atau merekayasa masyarakat (*"law is a tool of social engineering"*). Di Indonesia, pemikiran Pound ini mendorong munculnya tokoh sosiologi hukum yang sangat disegani pemikirannya tentang hukum progresif, yaitu Prof. Dr. Satjipto Raharjo. Inti pemikiran dari kedua pemikir dalam mazhab sosiologi hukum tersebut adalah Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.¹⁸

Kaitannya dengan produk hukum yang ada di Indonesia yaitu bagaimana produk hukum tersebut bisa membaaur dengan kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum tetap menunjukkan superiorinya di masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Namun, hukum tersebut juga tidak menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Mengutip pendapat dari Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu produk tersebut bisa diartikan semaksimal mungkin dan dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan.¹⁹

Dari pendapat di atas, baik Pound maupun Satjipto beranggapan bahwa tujuan pembentukan hukum harus ditelaah dalam kerangka pencapaian batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, dalam pembentukan suatu produk hukum harus dirombak dengan cara menetapkan kerangka dasar lain yang memperhatikan pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan, permintaan, maupun kepentingan sosial.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:²⁰ *Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Menurut pendapat Bergers,²¹ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons, ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum agar hukum dapat

¹⁸Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, Cet. III. 2008), 48.

¹⁹*Ibid.*

²⁰A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid.*, 10.

²¹Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae). (Jakarta : inti Sarana Aksara,1992), 98.

mengemban fungsi kontrol tersebut, yaitu:²² (a) Masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum; (b) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya; (c) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan (d) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua, sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, Satjipto Rahardjo²³ mengemukakan 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara: (a) Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi; (b) Analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai; (c) Verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan (d) Adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin akan memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun, setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

DASAR PEMIKIRAN DIBENTUKNYA PERMA NO. 2 TAHUN 2015

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Ditanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA No. 2 Thn. 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang disengketakannya dengan nilai sengketa yang sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan dipengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “*memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau*”. Harapan kedepan dengan keluarnya PERMA ini adalah semua lapisan masyarakat bisa mengakses keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

²²Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta :Kanisius, 1994), 220-230.

²³Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni, 1977), 66.

Penyelesaian sengketa sederhana (*small claim court*) merupakan sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam *small claim court* adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan tentunya ada syarat-syarat lain untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui *small claim court*.²⁴

Dasar pemikiran dibentuknya Perma ini adalah: *Pertama*, terkait dengan penerapan asas sistem peradilan di Indonesia, yaitu bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. *Kedua*, melihat perkembangan hukum di masyarakat khususnya di bidang hukum bisnis dan ekonomi, yaitu bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Ketiga, ditinjau dari aturan di atasnya, yaitu penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR) *Staatblaad* Nomor 44 Tahun 1941, *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatblaad* 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian, sehingga diperlukan suatu persidangan yang cepat dan sederhana.

Keempat, terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa sederhana (*small claim court*). *Kelima*, kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal tersebut dalam point d bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA SEDERHANA DITINJAU DARI TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

Apabila dikaji menurut hierarki norma, yaitu dari harmonisasi vertikal, terkait dengan Perma No. 2 Tahun 2015, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa

²⁴Lihat isi dan bunyi Pasalnya dalam lampiran penelitian ini tentang PERMA No. 2 Tahun 2015

jenis dan hierarki suatu undang-undang harus sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8. Maka PERMA No. 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011.

Namun, terkait dengan Pasal-Pasalnya, bila dikaji dari harmonisasi vertikal terkait aturan di atasnya dan horisontal, banyak Pasal-Pasal dalam PERMA ini yang melanggar aturan di atasnya maupun terjadi tumpang tindih antara Pasal satu dengan Pasal yang lain dalam PERMA tersebut. Pasal-Pasal tersebut adalah: *Pertama*, Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015, susunan hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal. Bunyi Pasal tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kedua, Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa:

“Dalam proses pemeriksaan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan”.

Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 HIR, yang tetap ada tahapan-tahapan tersebut, minimal hak-hak penggugat dan tergugat tetap terpenuhi seperti adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, replik dan duplik. *Ketiga*, terhadap hasil putusan penyelesaian sengketa sederhana, tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi bisa diajukan upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan pasal 29 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Keempat, mengenai pembatasan lingkungan peradilan. Dimana gugatan sederhana dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 hanya dibolehkan melalui peradilan umum yakni Pengadilan Negeri. Hal ini, menurut Bapak Munawan sangat tidak adil bagi Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan di bidang ekonomi syariah. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah yang didalamnya mengandung persoalan penuntutan hak. Kewenangan ini pun telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Tahun 2012.²⁵

Pembuatan suatu peraturan yang terkesan buru-buru, memang akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Terkait dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2015, masyarakat sangat menerima dan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa secara cepat, ringan, dan mudah serta biaya murah. Namun, apabila dikaji substansi dari PERMA ini, ternyata banyak pasal yang melanggar aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan HIR.

Dari Pasal-Pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, maka cara menyelaraskannya adalah dengan melakukan revisi terhadap PERMA tersebut, yaitu bahwa dalam memeriksa sengketa sederhana, tetap harus hakim berbentuk majelis yaitu 3 (tiga) orang hakim. Maksud dari hakim berbentuk majelis adalah agar

²⁵ Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Munawan, M.H., Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, pada saat Diskusi Interaktif, pada 27 Mei 2016 di Graha Watoe Dhakon IAIN Ponorogo.

pemeriksaan bisa lebih teliti dan hasil putusan dari Pengadilan bisa lebih adil bagi para pihak daripada yang hanya diputus oleh hakim tunggal.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, perkara yang boleh disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara *volentaire* (perkara permohonan) yang hasil putusannya adalah bersifat administratif, karena berupa Penetapan. Sedangkan apabila perkara tersebut adalah perkara yang berupa sengketa, maka harus diperiksa, dadili dan diputus oleh hakim yang berbentuk majelis, yang hasil dari keputusannya adalah berupa Putusan.

Kemudian terkait dengan Pasal 17 PERMA No. 2 Thn. 2015, maka eksepsi atau jawaban dengan tuntutan dan reconvensi dari tergugat tetap harus diberikan haknya (seperti yang diatur dalam Pasal 136 HIR) dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu adanya asas sama dan seimbang di muka Pengadilan. Sehingga apabila pihak penggugat diberi hak untuk menggugat, maka tergugat juga diberi hak untuk menjawab dalam eksepsi maupun reconvensi. Dalam Pasal 18 PERMA No. 2 Tahun 2015, apabila gugatan penggugat tidak dibantah/diakui tergugat maka tidak perlu pembuktian (pada ayat (1) nya). Sedangkan apabila dibantah oleh pihak tergugat, maka baru dibuktikan sesuai dengan hukum acara.

Permasalahannya bagaimana pihak tergugat mau membantah kalau tidak boleh ada eksepsi, maupun reconvensi yang merupakan hak tergugat seperti yang di atur dalam Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015. Dan bila diperhatikan dalam substansinya Isi dari Pasal 17 ada dua, yaitu :

Pasal 17 : *"dalam proses pemeriksaan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, reconvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan"*.

Pasal 17 : *"Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI"*.

Kedua Pasal sama-sama Pasal 17, namun beda maksud dan tujuannya. Harusnya bunyi Pasal 17 yang kedua merupakan bunyi Pasal Peralihan. Dengan adanya Pasal yang sama ini, masyarakat juga akan mengalami kebingungan tentang Pasal 17. Apabila ditilik dari sub babnya tentang pemeriksaan persidangan, maka yang benar adalah bunyi Pasal 17 yang paling atas, sedangkan Pasal 17 yang kedua dihapus atau diturunkan dalam Pasal selanjutnya sebagai aturan peralihan.

Sehingga, untuk menyelaraskan terkait bunyi Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2015 agar tidak melanggar Pasal-Pasal dalam HIR dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka harus direvisi bunyi Pasal tersebut. Dalam revisi tergugat tetap diberi kesempatan minimal untuk mengajukan eksepsi. Sedangkan untuk acara replik, duplik dan kesimpulan bisa tetap ditiadakan karena bukan merupakan inti dari pemeriksaan persidangan dan bisa membedakan antara acara biasa dan acara sederhana.

Terakhir terkait dengan kewenangan lembaga Peradilan, dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, maka hal ini juga melanggar Undang-undang Kekuasaan Kehakiman karena kewenangannya hanya diberikan kepada Peradilan Umum. Padahal

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan dan kompetensi yang sama, khususnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam sengketa ekonomi syariah, juga banyak sengketa yang nominalnya di bawah Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).²⁶

Maka Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 juga telah melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 telah memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah yang didalamnya juga ada persoalan penuntutan hak-hak keperdataan di bidang ekonomi.

Bila diperhatikan isi dari Pasal 2 PERMA No. 2 Thn 2015, juga tidak sinkron atau selaras dengan bunyi Pasal 17 yang kedua, yang bunyinya adalah : "*Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.*" Kalimat yang peneliti beri garis tebal disini menjelaskan bahwa sebenarnya MA juga memberi kewenangan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara sederhana dengan menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2015.

Sehingga untuk menyelaraskannya, baik dengan aturan atau Undang-Undang di atasnya maupun dengan Pasal-Pasal yang lain dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, maka Pasal 2 harus dirubah terkait dengan kewenangan mengadili yang tidak hanya diberikan kepada Peradilan Umum, namun juga Pengadilan Agama. Karena berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Sedangkan ditinjau dari fungsi-fungsi, landasan dan asas-asasnya sebagian besar telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembentuk PERMA No. 2 Tahun 2015.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMA NO. 2 TAHUN 2015

Terkait dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 ditinjau dari unsur-unsur penegakan hukum, maka :

1. Hukum Sebagai Suatu Sistem

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷ Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

²⁶Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawan, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo.

²⁷ Lawrence Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984), 6.

Struktur hukum untuk menjamin terlaksananya PERMA No. 2 Tahun 2015 meliputi Mahkamah Agung sebagai pembentuknya dan peradilan-peradilan di bawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan Perma tersebut. Peradilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah Pengadilan Negeri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Pengadilan Agama juga diberikan kewenangan yang sama, karena Pengadilan Agama juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, khususnya sengketa ekonomi syariah.

Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Substansi hukum yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, bila ditelaah memang masih banyak kekurangannya. Misalnya dari hakim yang menyidangkan sengketa sederhana yaitu hakim tunggal tidak sesuai dengan aturan undang-undang di atasnya yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan HIR-nya. Kemudian terkait prosesnya yang ada hak dari salah satu pihak khususnya tergugat dihilangkan oleh PERMA ini. Dan terakhir yaitu terkait dengan upaya hukum yang dihilangkan dalam Perma ini diubah dengan upaya keberatan.

Tujuan dan asas yang ingin dicapai dengan terbentuknya dan disahkannya PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah suatu sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka substansi dari Perma tidak sama dengan undang-undang-nya. Mengutip pendapat dari Satjipto Raharjo, maka walaupun PERMA tersebut bertentangan dengan aturan undang-undang di atasnya selama bisa dilaksanakan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat maka keutamaan dari pemberlakuan perma ini lebih diutamakan daripada undang-undang-nya.

Terkait dengan kebutuhan hukum di masyarakat yang membutuhkan efisiensi waktu dan kemudahan, maka adanya perma ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, khususnya sengketa-sengketa ekonomi yang nilai nominalnya di bawah Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) yang diatur dalam PERMA tersebut.

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).²⁸ Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

²⁸ *Ibid*, 7.

Budaya hukum di masyarakat akan terwujud apabila ada dibuat suatu aturan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tujuan dan asas dari dibentuknya suatu aturan adalah dapat dilaksanakan. Maksud dari dapat dilaksanakan adalah aturan atau hukum yang ada oleh masyarakat benar-benar dilaksanakan, ditaati sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuatnya. Apa yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan keinginan sendiri dari masyarakat bukan karena paksaan. Contohnya: keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015, substansi dari PERMA ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyaknya penumpukan kasus di Pengadilan yang membutuhkan waktu lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya, karena masih ada upaya hukum. Satu kasus bisa baru terlaksana putusannya setelah satu tahun dari diajukannya.

Dengan adanya PERMA ini, maka dalam tenggang waktu maksimal 2 minggu, putusannya dapat dilaksanakan (eksekusi). Sedangkan persidangannya sampai dengan putusan, hanya memakan waktu kurang dari 1 bulan yaitu 25 hari. Maka, masyarakat akan lebih memilih model penyelesaian yang sederhana berdasarkan Perma ini, daripada model penyelesaian perkara yang diatur dalam undang-undang maupun HIR-nya. Jadi adanya PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah jawaban atas apa yang telah lama diidam-idamkan oleh masyarakat. Adanya PERMA ini, juga akan meningkatkan wibawa peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan masyarakat menggunakan hukum untuk menuruti perilakunya. Sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

2. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Namun, apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis yaitu mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

PERMA No. 2 Tahun 2015 mencoba untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Dengan adanya PERMA ini, maka penegakan hukum terhadap sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah dapat terrealisasi. Perkembangan masyarakat yang

cepat karena dipengaruhi oleh beranekaragam seperti perkembangan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan budaya dan perkembangan teknologi, mendorong masyarakat itu sendiri untuk mengikuti laju perkembangan masyarakat yang relatif cepat. Perkembangan masyarakat yang lajunya semakin cepat membuat unsur penegakan hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Menjawab hal tersebut maka keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015 berupaya untuk mengikuti laju perkembangan masyarakat dalam sistem penegakan hukum. Hukum berkembang secara dinamis bukan statis. Hukum yang dinamis adalah hukum yang mampu mengikuti laju perkembangan budaya, ekonomi dan politik di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu hukum yang mampu menjawab hal tersebut. Adanya PERMA ini, merupakan suatu terobosan untuk terlaksananya penegakan hukum di bidang sistem peradilan di Indonesia, yaitu dengan diciptakannya suatu sistem peradilan yang juga telah sesuai dengan asas-asas peradilan yang baik yaitu sistem peradilan yang cepat, sederhana dan mudah.

Suatu sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan mudah merupakan suatu sistem yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan pemahaman yang mudah. Pemahaman hukum masyarakat bisa tercapai maka unsur penegakan hukum yang ingin dicapai oleh adanya PERMA ini juga akan mudah tercapai juga. Keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015 telah mewujudkan penegakan hukum, khususnya dibidang peradilan yang cepat, sederhana dan mudah, yang sudah menjadi idaman masyarakat sejak lama.

3. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah "*pembentukan hukum*" dari pada "*penemuan hukum*", oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.²⁹

Keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah untuk menjawab sistem peradilan yang selama ini yang berjalan di Indonesia terkenal sulit, lama, dan membutuhkan biaya yang besar. Khususnya dalam hal ini adalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis.

Dengan keberadaan PERMA ini, maka kerja hakim terkait dengan banyaknya perkara akan banyak berkurang waktunya dalam menyelesaikannya. PERMA ini memberikan batasan waktu 25 hari untuk memutus perkaranya, khususnya perkara-perkara di bawah Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).

Keberadaan PERMA ini, juga merupakan penemuan hukum yang telah lama diidam-idamkan bukan hanya masyarakat tapi oleh unsur penegak hukumnya yaitu hakim itu sendiri. Sehingga dengan adanya PERMA ini kerja

²⁹ Van Eikema Hommes, *Logika en Rechtsvinding*, (t.p.: Vrije Universiteit, t.t.), 32.

mereka bisa lebih efisien dan cepat dalam menyidangkan perkara ekonomi yang di bawah Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*). Selain itu, penumpukan perkara di Pengadilan akan semakin berkurang, khususnya sengketa sederhana yang cepat diputus dan dilaksanakan putusannya.

PENUTUP

Pertama, PERMA No. 2 Tahun 2015 apabila ditinjau dari harmonisasi vertikal (hierarki normanya) sudah sesuai dengan urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Secara yuridis formal PERMA No. 2 Tahun 2015 bisa dilaksanakan di pengadilan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Namun, terkait dengan pasal-pasalanya, bila dikaji dari harmonisasi vertikal dengan aturan di atasnya dan horisontal, banyak pasal-pasal dalam PERMA ini yang melanggar aturan di atasnya maupun terjadi tumpang tindih antara pasal satu dengan pasal yang lain dalam PERMA tersebut.

Kedua, bahwa terkait penegakan hukum, meliputi: (1) struktur hukum untuk menjamin terlaksananya PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah meliputi Mahkamah Agung sebagai pembentuknya dan pengadilan-peradilan di bawahnya yang diberikan wewenang berdasarkan Perma tersebut. Pengadilan yang ditunjuk dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Agama tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kewenangan yang sama. Hal ini di karena Pengadilan Agama juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, khususnya sengketa ekonomi syariah. (2) Substansi hukum yang terdapat dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, bila ditelaah memang masih banyak kekurangannya. (3) Adanya PERMA No. 2 Tahun 2015, substansi dari PERMA ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini karena banyaknya penumpukan kasus di pengadilan yang membutuhkan waktu lama baik dari segi prosedurnya, maupun pelaksanaan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. Ramli, *Majalah Hukum Nasional; Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: BPHN, No. 2, 2008.
- Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola, 1995.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- , *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, sebuah artikel dalam, (<http://www.legalitas.org/?q=node/216> ditulis 27 Juni 2007), Diunduh 28 Juli 2012, pukul 20.00 WIB.
- Friedman, Lawrence, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984.

- Hommel, Van Eikema, *“Logika en Rechtsvinding”*, t.p.: Vrije Universiteit, t.t.
- L. Berger, Peter, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae). Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992.
- , *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Mujahidin, A.M., “Kemandirian Lembaga Peradilan dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia: Studi atas Penerapan Konsep One Roof System Lembaga Peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”, *Majalah Mimbar Hukum* No. 66, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, Jakarta, 2005.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana.
- Sjarif, Amiroeddin, *Teori Perundang-Undangan dan Tata Pembuatan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.
- S. Attamimi, A. Hamid, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20 September 1993.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. Cetakan III, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.